

Peran Perempuan Dalam Membangun Pemerintahan Desa Ciseeng

Nur Hikmawati
Universitas Pamulang

Elfira Zulfani Salsabila
Universitas Pamulang

Korespondensi penulis : wnurhikma63@gmail.com

Abstract. *The role of women in building village government is very important, because they contribute to the economic, social and environmental sectors. Women also have a key role in managing natural resources, local economic activities and maintaining environmental sustainability to build strong social networks in village communities. Women's involvement is an absolute requirement in efforts to realize village development as an independent village. It is impossible for a country to prosper if its women are left behind. The complete and comprehensive development of a country requires the full role of women in all areas of life. Women as citizens or as sources of village development have the same rights, obligations and opportunities as men in all development activities in the country. All life. The role of women has also been accommodated by all national development regulations, such as Law no. 6 of 2014 concerning Villages, which states that women's involvement is very necessary for village development.*

With the existence of women in Ciseeng Village, which is the location of this research, most residents here position women as equal to men. This means that women can also hold government positions ranging from BPD, Village Apparatus, to Village Head. In Ciseeng itself, the role of women in all aspects of development is quite pronounced, starting from participating in building village facilities, maintaining village security, PKK in empowering families, and so on.

Keywords: *Village Development, Role of Women, Village Government*

Abstrak. Peran perempuan dalam membangun pemerintahan desa sangat lah penting, karena untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perempuan juga memiliki peran kunci dalam mengelola sumber daya alam, kegiatan ekonomi lokal dan memelihara keberlanjutan lingkungan untuk membangun jaringan sosial yang kuat dalam komunitas desa. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan desa sebagai desa mandiri. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya tertinggal ,Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu Negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan perempuan sebagai warga negaraataupun sebagai sumber pembangunan desa mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala kehidupan . Peran perempuan juga telah di akomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, Seperti UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan sangat di perlukan bagi pembangunan desa.

Keberadaan perempuan di Desa Ciseeng yang menjadi lokasi penelitian ini, kebanyakan Warga disini memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Artinya perempuan juga bisa menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari BPD, Perangkat Desa, hingga Kepala Desa. Di Ciseeng sendiri, peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Peran Perempuan, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Perempuan menurut pandangan sejarah memainkan banyak peran. Perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola perusahaan, pekerja sukarela, kepala desa, dll. Lebih dari itu peran perempuan di Ciseeng dan Indonesia pada umumnya, telah sangat berperan dalam bidang politik pemerintahan seperti menjadi Presiden RI, Gubernur, Menteri, Bupati, Camat, dan lain sebagainya. Hal ini semakin menegaskan bahwa perempuan dalam kehidupannya tidak hanya memainkan peran ganda tetapi multi peran dalam masyarakat.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Sebagai salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit.

Fenomena tersebut terjadi bukan hanya tingkat elit atau pusat saja tetapi juga berimbas pada tingkat lokal atau daerah. Lebih parah lagi bahwa posisi kaum perempuan masih saja mengemaskan secara politik karena jarang sekali terlibat dalam penyelesaian permasalahan perempuan itu sendiri.

Keadaan peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara mengalami kelemahan. Rendahnya keterwakilan perempuan secara kuantitatif dalam lembaga politik formal inilah yang kemudian mendorong dan melatarbelakangi lahirnya berbagai macam tuntutan agar perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi.

Peran perempuan dalam membangun pemerintahan desa sangat lah penting, karena untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perempuan juga memiliki peran kunci dalam mengelola sumber daya alam, kegiatan ekonomi lokal dan memelihara keberlanjutan lingkungan untuk membangun jaringan sosial yang kuat dalam komunitas desa. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan desa sebagai desa mandiri. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya tertinggal, Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu Negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan perempuan sebagai warga negara ataupun sebagai sumber pembangunan desa mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala kehidupan . Peran perempuan juga telah di akomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, Seperti UU No. 6

Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan sangat di perlukan bagi pembangunan desa .

Keberadaan perempuan di Desa Ciseeng yang menjadi lokasi penelitian ini, kebanyakan Warga disini memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Artinya perempuan juga bisa menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari BPD, Perangkat Desa, hingga Kepala Desa. Di Ciseeng sendiri, peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana kontribusi perempuan terhadap pembangunan di desa?
2. Bagaimana Peran Serta Perempuan dalam pembangunan di Desa?
3. Bagaimana pemberdayaan perempuan dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan desa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dan situasi nyata tentang peran ganda perempuan dalam pembangunan masyarakat di Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan lapangan antara lain: TP. PKK, Tokoh Perempuan, Kepala Lingkungan, Tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari sumber pustaka tertulis dan dokumentasi yang dapat mendukung informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

1. Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Peran perempuan dalam pembangunan sangatlah penting karena mereka dapat menjadi aktor strategis tidak hanya dalam pembangunan desa setempat, namun juga dalam pembangunan nasional yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama alam bidang

Politik bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi aktor penting dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Dapat dikatakan bahwa pra modernitas senantiasa diiringi dengan adanya proses pembangunan. Pengertian proses pembangunan adalah perubahan sosial budaya yang akan meliputi pula perubahan nilai. Wanita di samping sebagai istri, ibu diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami bekerja, karena status istri sebagai pendamping suami dan menurut informasi turut menentukan kondisi suami. Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, pendidikan merupakan syarat yang mutlak

Meski dulu dianggap sebagai kelompok subordinat, perempuan kini semakin membuktikan nilai dan kontribusinya di berbagai bidang, termasuk ekonomi, kesejahteraan, politik, dan pemerintahan. Misalnya saja, perempuan di Indonesia telah terlibat aktif dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui partisipasi mereka di sektor perikanan dan politik, dimana telah ditetapkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%. Selain itu, perempuan memainkan peran penting dalam ketahanan dan kualitas keluarga, dan keterlibatan mereka sangat penting dalam semua aspek pembangunan, termasuk pendidikan dan pencegahan kekerasan.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan bukan hanya sekedar persoalan humanisme, namun juga sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan itu sendiri. Peran perempuan dalam pembangunan terlihat dalam berbagai aspek, seperti partisipasi mereka dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, dan pemberdayaan keluarga melalui organisasi seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Di Indonesia pembahasan dan penyelesaian tentang wanita atau perempuan sama pentingnya dengan pembahasan dan penyelesaian di segala bidang. Perempuan hanya dianggap sebagai subyek yang pekerjaannya sebagai konsumen penghabis gaji atau pendapatan yang diperoleh suami. Anggapan seperti tidak dapat dibenarkan, karena disadari perempuan juga berkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji untuk mendapatkan alternatif pendapatan dan berprestasi. Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari peran ganda perempuan dalam pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan. Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama dalam bidang politik bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi aktor penting dalam perjuangan kaum nasionalis

dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Dapat dikatakan bahwa pra modernitas senantiasa diiringi dengan adanya proses pembangunan.

Pengertian proses pembangunan adalah perubahan sosial budaya yang akan meliputi pula perubahan nilai. Wanita di samping sebagai istri, ibu diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami bekerja, karena status istri sebagai pendamping suami dan menurut informasi turut menentukan kondisi suami. Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, pendidikan merupakan syarat yang mutlak (*Soedarsono dan Murniatmo 1986:60*). Pergeseran dan peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, terjadi ketika seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat dan Negara. Di mana peran wanita tidak hanya untuk dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Hal itu harus mendapatkan pengakuan yang positif dan pasti. Pembagian peran privat dan publik tidak relevan jika diterapkan dalam masyarakat Jawa, karena dalam masyarakat Jawa wanita sudah terbiasa dengan peran privat sekaligus publik. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat Jawa golongan petani dan pedagang, dimana wanita mengurus rumah tangga (domestik) sekaligus mencari nafkah (ekonomi publik). Pola pembagian privat dan publik sesungguhnya telah dipatahkan oleh ideologi produksi yang menganut paham fungsionalisme struktural. Paham ini mengatakan bahwa pembagian privat-publik berlawanan dengan ideologi produksi.

Menurut ideologi produksi, wanita juga memproduksi. Dalam Sociological Theory atau dalam penjabaran teori sosiologi, Parsons mengatakan bahwa walaupun pengukuran yang dipakai untuk menilai status wanita dan laki-laki berbeda, namun status wanita sama dengan status laki-laki. Pola perkawinan menurut Parsons, merupakan hubungan antara dua orang yang sederajat (*Saptari dan Holsner 1997:64-67*). Dalam arti bahwa status perempuan diperoleh atas dasar status suami istri, dan dapat pula diperoleh atas dasar posisi pekerjaannya. Mosse (1996:30-31) mengungkapkan bahwa dalam setiap masyarakat, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Ada perbedaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya sehingga status maupun kekuasaan mereka dalam masyarakat menjadi berbeda. Akan menarik jika ditemukan kedudukan suami istri dalam 7 posisi seimbang.

Gejala matrifokalitas pada masyarakat Jawa terlihat dengan adanya pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem peran sosial secara umum. Bahkan kedudukan dan peran seorang ibu dianggap penting dalam masyarakat Jawa karena kaum ibu tidak hanya mengasuh dan mendidik anak serta mendampingi suami, tetapi juga diperkenalkan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya peran serta

perempuan sangat diperlukan untuk melestarikan kebudayaan yang sangat berguna bagi generasi selanjutnya. Perempuan tidak hanya perlu ditingkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilannya, tetapi perempuan harus mempunyai kebesaran jiwa dan keluhuran budi. Demi keberhasilan pembangunan diperlukan peran serta dari perempuan, oleh karenanya dorongan, bantuan moril, dan pengertian dari kaum laki-laki dari suami khususnya sangat diperlukan.

2. Peran Aktif Dalam Pembangunan Desa

Pembangunan desa yaitu upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-Besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik. Perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus. Dalam kebijakan pembangunan nasional di negara Indonesia, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Maka pembangunan desa didefinisikan sebagai pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Implementasi UU Desa sesungguhnya bisa memberikan ruang bagi gerakan sosial-ekonomi pada skala lokal, bahkan nasional. Dalam konteks ini, desa merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Semangat kewarganegaraan pada masyarakat desa ditumbuhkan dengan praktek musyawarah desa yang meng-agendakan solusi atas masalah sosial-masyarakat. Selain itu, budaya gotong-royong yang masih kental di desa bisa ditingkatkan kembali melalui partisipasi kader pemberdayaan masyarakat desa dan para pihak lainnya.

Salah satu faktor pembentuk kemampuan untuk untuk mewujudkan masa depan yang direncanakan adalah dengan masyarakat mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang mereka kehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Pembangunan yang terkait dengan adalah pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa secara simultan. Dengan tujuan itu pembangunan desa dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, selain itu pembangunan desa juga di hara

Desa bisa diperkuat menjadi basis kehidupan-penghidupan, basis sosial-budaya, basis politik-pemerintahan, dan basis ekonomi. Melalui UU Desa, sesungguhnya desa dipersiapkan sebagai basis kesejahteraan rakyat dan basis kokoh NKRI. Namun, dalam implementasinya kerap menegasi kaum perempuan, terutama terkait akses informasi mengenai UU Desa dan

keterlibatan aktif dalam pembangunan.

Sebagaimana diungkapkan oleh R.Yando Zakaria dalam makalahnya "*Para Perempuan yang Mengubah Wajah Desa: UU 6/2014 dan Pembangunan yang Inklusif di Indonesia*".

Kehadiran UU Desa telah memberikan harapan yang penting bagi masyarakat desa untuk kembali berdaulat dalam mengelola desa. Namun sayangnya, kelompok perempuan adalah pihak yang paling terakhir mendapatkan informasi mengenai UU Desa. Pengetahuan selama ini dimonopoli oleh para pejabat yang sebagian besar adalah laki-laki. Oleh karena itu memberikan informasi mengenai UU Desa kepada kelompok perempuan adalah bagian penting untuk membangun sistem pengetahuan bersama yang adil, sehingga selanjutnya bisa bersama-sama dapat dilibatkan dalam pembangunan di desa.

UU Desa sesungguhnya sudah memfokuskan pada keterlibatan kelompok marginal [masyarakat adat, perempuan, fakir-miskin, kaum minoritas, dan penyandang disabilitas] dalam pembangunan desa. Meskipun dalam realisasinya di lapangan masih belum optimal. Selain itu, menurut berbagai LSM atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan, UU Desa tidak menekankan pada keterlibatan perempuan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-kaum marginal [termasuk di dalamnya perempuan].

Namun dengan seiring waktu berjalan, penerapan UU Desa telah memberi harapan keterlibatan peran Perempuan dalam pembangunan Desa lebih besar telah tercapai dengan adanya beberapa Desa yang dipimpin perempuan sebagai Kepala Desa atau menjadi ketua BPD dan lembaga lainnya sehingga dominasi Laki-laki dalam peran pembangunan Desa lebih merata dan seimbang sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan Gender dalam pengambilan keputusan.

3. Pembangunan Desa Partisipatif

Pembangunan desa partisipatif merupakan pendekatan penting yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek dan program pembangunan sejalan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang sebenarnya. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa, termasuk identifikasi kebutuhan dan permasalahan, perumusan rencana pembangunan, dan pelaksanaan rencana melalui keterlibatan aktif masyarakat.

Undang-Undang Desa di Indonesia menekankan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini memerlukan partisipasi penuh masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dan dana pembangunan dimaksudkan untuk mendukung semangat tersebut. Namun keberhasilan perencanaan pembangunan partisipatif juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia di desa dan dukungan yang diberikan oleh pemimpin dan fasilitator desa.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), desa merupakan organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self-governing community) dengan pemerintahan lokal (local self-government). Dalam konteks ini, desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan hukum atau kesatuan organik. Desa tidak direduksi sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan Kabupaten/Kota, melainkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota. (Kemendes PDTT, Tanya Jawab Seputar UU Desa, hal. 22)

Pembangunan Nasional dilakukan dari bawah ke atas, atau pinggiran ke pusat. Pada konteks ini, posisi desa sangat strategis sebagaimana termaktub dalam UU Desa. Kebangkitan desa diharapkan terus berkembang menyongsong pembangunan desa berkelanjutan sebagai penyokong pembangunan nasional. Meskipun UU Desa memberikan kewenangan bagi setiap desa untuk mengurus masyarakatnya, tapi kerap terhalang kerja-kerja administratif-prosedural yang bersifat top down.

Selain itu, 'partisipasi masyarakat', sebagai ruh dari UU Desa, tidak tercermin dalam pengimplementasiannya di lapangan. Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat hanya diwujudkan melalui keterwakilan beberapa orang tokoh masyarakat atau pemerintah desa setempat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), tanpa melibatkan partisipasi kelompok marginal [termasuk perempuan]. Mereka pun tidak diikutsertakan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini terjadi karena budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat pedesaan.

Program-program pembangunan Desa yang partisipatif atau inklusif sudah termaktub dalam UU Desa, tetapi pencapaiannya belum sesuai target. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan program-program pembangunan partisipatif tidak berjalan optimal: Pertama, program belum menyentuh kelompok paling marginal; Kedua, mutu partisipasi rendah, tidak memberikan usulan konstruktif atau sekadar menjadi pendengar, sehingga kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan elit di desa; Ketiga, struktur sosial yang tidak adil menyebabkan pelaksana program dan pembuat kebijakan hanya orang yang punya akses

terhadap UU Desa dan Musrenbang, serta keterwakilan dalam BPD.

Pembangunan desa atau disebut dalam nomenklatur sebagai ‘Desa Membangun’ seyogianya melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 78 UU Desa: “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Pasal ini juga dapat dimaknai bahwa kelompok sosial marjinal harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan desa.

Setidaknya ada beberapa tindakan afirmatif dalam pembangunan desa partisipatif yang merujuk pada UU Desa. Pertama, menjadikan kelompok marjinal –misalnya kaum perempuan dan kelompok difabel– sebagai perangkat desa dan anggota BPD agar kehadiran mereka dapat mempengaruhi produk kebijakan. Kedua, menjamin keterlibatan dan mengakomodasi suara dari kelompok marjinal dalam forum Musyawarah Desa. Ketiga, melakukan pengorganisasian, pendampingan dan penguatan terhadap kelompok marjinal agar lebih berdaya dan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Keempat, menjamin hasil pembangunan berdampak secara langsung pada akses dan kualitas kesejahteraan kelompok marjinal. Ini dapat dilakukan dalam proses penilaian kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai indikator capaian keberhasilan pembangunan desa. (Kemendes PDTT, Tanya Jawab Seputar UU Desa, hal. 120-121)

PENUTUP

Kesimpulan

Kontribusi peran perempuan pada pembangunan desa di Desa Ciseeng cukup baik, hal ini berdasarkan adanya Ketua RT/RW perempuan, peran TP. PKK dan Kader Posyandu yang aktif terhadap lingkungan dan warga, perangkat/ staff Desa yang berasal dari perempuan mencapai 50% sehingga peran dalam pelayanan masyarakat sangat dominan.

Akan tetapi, kontribusi dalam pengambilan keputusan dalam Lembaga Desa masih belum maksimal dikarenakan komposisi perempuan hanya berkisar 30% sehingga dalam pelaksanaan pengambilan keputusan peran serta perempuan masih jauh dari yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Darwin, M. Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*.

Yogyakarta: Media Wacana

Djoyomartono, Mulyono. 1991. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam*

Pembangunan. Semarang : IKIP Semarang Press Semarang Press. 1995. *Mengenal penelitian kualitatif*. Semarang : IKIP

Jurnal

Swara Rahima. (2020). *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa*

Angelia E. Manembu. (2020). *Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2014 tentang Desa